

Kepastian Hukum Pengambilalihan Saham (Akuisisi) Perseroan Terbatas Tertutup Dengan Akta Jual Beli Saham

Lifia Feby Wulandari

Advokat Magang di Kantor Advokat Jumanto-Suratno & Rekan
Email: lifiafebywulandari@gmail.com

Abstract

The practice in the world of notary that uses the Deed of Sale and Purchase of Shares in the event of a stock acquisition is a legal issue that underlies the occurrence of this research. The sale and purchase of shares and the acquisition of shares in notarial practice which are often equated cause problems in practice, in line with the duties of the notary office in making deeds, this will lead to multiple interpretations in making the Notary deed. There is no specific regulation that underlies this, so there needs to be a discussion about what the position of the legal issue is. The research method uses a normative juridical research type, with a statutory approach, a case approach, a historical approach, and a conceptual approach. The results of this research are: regarding the use of the Deed of Sale and Purchase of Shares, it can be done as long as there is no change in control, but if in practice the sale and purchase of shares results in a transfer of control, it should be carried out through procedures, terms and procedures for takeover of shares (acquisition). The legal position is closely related to the role of the notary in making deeds, which must always minimize the existence of the deed from any problems in the future. Legal certainty of share takeover (acquisition) of a Limited Liability Company with a Share Sale and Purchase Deed, where the sale and purchase of shares does not result in a change in controlling of shares, the use of the sale and purchase deed provides certainty for the parties therein, but if the sale and purchase of shares results in the occurrence of changes in share controllers, then the sale and purchase deed does not provide legal certainty for the parties in it, it should be done in accordance with the procedures and mechanisms governing share acquisition.

Keywords: Buying and Selling Shares; Share Acquisition; Notary Public.

Abstrak

Penggunaan Akta Jual Beli Saham dalam hal terjadinya akuisisi saham pada Perseroan Terbatas Tertutup adalah isu hukum yang mendasari terjadinya penelitian ini. Jual beli saham dan akuisisi saham pada praktek kenotariatan yang sering disamakan menimbulkan permasalahan, selaras dengan tugas jabatan notaris

untuk membuat akta autentik, hal ini akan menimbulkan multitafsir terhadap pembuatan akta Notaris. Belum adanya pengaturan yang melandasi hal tersebut secara khusus, sehingga perlu ada nya pembahasan mengenai bagaimanakah kedudukan dari isu hukum tersebut. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Adapun hasil dari penelitian ini: bahwa penggunaan Akta Jual Beli Saham dapat dilakukan sepanjang tidak terjadi perubahan pengendali, namun apabila dalam pelaksanaannya jual beli saham tersebut mengakibatkan beralihnya pengendalian, semestinya dilakukan melalui prosedur, syarat dan tata cara pengambilalihan saham (akuisisi). Kedudukan hukum tersebut sangat berkaitan erat dengan peran notaris didalam pembuatan akta, yang harus senantiasa meminimalisir keberadaan akta tersebut dari adanya permasalahan di kemudian hari. Kepastian hukum pengambilalihan saham (akuisisi) Perseroan Terbatas Tertutup dengan Akta Jual Beli Saham, dimana saat jual beli saham tidak mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali saham penggunaan akta jual beli tersebut memberikan kepastian bagi pihak-pihak didalamnya, namun apabila jual beli saham tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali saham, maka akta jual beli tersebut tidak memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak di dalamnya, semestinya dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang mengatur tentang akuisisi saham.

Kata Kunci: Jual Beli Saham; Akuisisi Saham; Notaris.

Pendahuluan

Kehadiran Perseroan Terbatas yakni suatu badan usaha berbadan hukum, sudah tidak asing dalam dunia bisnis. Keberadaan Perseroan Terbatas menjadi sangat penting untuk menggerakkan dan mengarahkan kegiatan pembangunan dibidang ekonomi, terutama dalam rangka arus globalisasi dan liberalisasi perekonomian dunia yang semakin kompleks. Untuk dapat bertahan maka perusahaan sering melakukan langkah-langkah strategi, dimana salah satu strategi yang dapat dilakukan yakni pengambilalihan saham atau yang biasa dikenal dengan akuisisi. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UUPT) memberikan definisi dari pengambilalihan yakni “perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut. Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas melalui Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang saham yang dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan.”

Pasal 128 ayat 1 UUPA yang menyatakan bahwa “rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan yang telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham dituangkan dalam akta penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia”. Juga pasal 128 ayat 2 UUPA yang menyatakan bahwa “akta pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia”. Pasal 128 ayat 1 dan 2 dari UUPA adalah pasal-pasal yang terkait langsung dengan peran notaris sehubungan dengan tindakan pengambilalihan saham Perseroan Terbatas.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya (Pasal 1 ayat 1 UUJN-P)¹. Berdasarkan hal tersebut maka kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik berasal dari undang-undang, artinya kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik adalah kewenangan atribusi, bukan delegasi ataupun mandat.² Kewenangan tersebut dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN-P dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) UUJN-P. Dengan kewenangan ini, akta Notaris mengikat para pihak atau mereka yang membuatnya, dan mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna.

Maka dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membutuhkan alat bukti tertulis. Dimana alat bukti tersebut bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Pasal 1868 KUHPerdara mengenai pembuktian dengan tulisan, “menyebutkan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”³ Berdasarkan Pasal tersebut, unsur pokok suatu akta autentik yakni: 1) akta autentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-

¹ Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Untuk selanjutnya disebut UUJN-P).

² Zul Fadli, *Hukum Akta Notaris*, Lingkar Kenotariatan, Jambi, 2020, hlm. 7.

³ 1868 KUHPerdara.

undang, dan 2) akta autentik haruslah dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang.

Akta Notaris merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut (lihat Pasal 1870 BW, 165 HIR, dan 285 RBg). Akta Notaris merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, maka pihak yang menyangkal akta Notaris dibebani untuk membuktikan perkataannya (tuduhannya).⁴

Permasalahan dalam praktek kenotariatan yang sering kali terjadi dalam hal pengambilalihan saham (akuisisi). Dimana masih terjadi kekaburan norma pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengenai pengambilalihan saham (akuisisi). Masih kurang jelasnya pengaturan mengenai akta apa yang harus dibuat dalam hal terjadinya pengambilalihan saham yang masih disamakan dengan akta jual beli saham, yang akhirnya menimbulkan multitafsir.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini: *pertama*, kedudukan hukum akta jual beli saham dalam pengambilalihan saham (akuisisi) yang mengakibatkan beralihnya pengendalian. *Kedua*, kepastian hukum pengambilalihan saham (akuisisi) Perseroan Terbatas Tertutup dengan akta jual beli saham.

Metode Penelitian

Pada metode penelitian, tipe penelitian yang Penulis gunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, penelitian yuridis normatif "...adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi".⁵ Berdasarkan pendapat tersebut, menurut hemat Penulis penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian hukum yang mencari jawaban atas permasalahan normatif dengan menitikberatkan persoalan kepada suatu permasalahan aturan hukum, permasalahan tersebut kemudian dikaji/ dianalisis

⁴ Zul Fadli, *op.cit*, hlm. 122.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta 2005, hlm 35.

dengan melihat konsep, ataupun peraturan lain guna menemukan suatu sistem hukum ataupun produk hukum yang benar secara teori keilmuan hukum serta berlaku efektif dalam pemberlakuannya.

Penelitian hukum ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: 1) Pendekatan Undang-undang (*statute approach*), melalui pendekatan ini Penulis akan menganalisis beberapa ketentuan terkait; 2) Pendekatan historis (*historical approach*), dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi; 3) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), melalui pendekatan ini Penulis menganalisis ketentuan akta akuisisi yang dibuat dihadapan notaris, peraturan jabatan notaris, dan undang-undang.

Sumber bahan hukum pada penelitian ini yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum primer tersebut ialah: 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris; 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas; 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua tulisan dan hasil penelitian baik berupa karya ilmiah para sarjana, jurnal hukum, buku-buku dan makalah yang berhubungan dengan penelitian, yang berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perseroan, Keperdataan, dan Perjanjian. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Kamus Hukum guna menafsirkan dari aspek kebahasaan.

Pembahasan

1. Kedudukan Hukum Akta Jual Beli Saham dalam Akuisisi Saham Perseroan Terbatas Tertutup

Jual Beli Saham merupakan salah satu perbuatan hukum untuk memindahkan hak atas saham suatu Perseroan, dimana pemindahan hak atas saham karena perbuatan hukum terdiri dari jual beli dan hibah sedangkan

pemindahan hak atas saham karena hukum contohnya seperti waris dan wasiat. Perbuatan hukum yang dimaksud yakni perbuatan dari pemegang saham untuk memindahkan hak atas sahamnya. Ketentuan jual beli saham tersirat dalam Pasal 56 ayat 1 UUPT, pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak. Penelitian ini fokus pada perbuatan hukum pemindahan hak melalui jual beli saham.

Praktek dalam dunia kenotariatan yang menggunakan Akta Jual Beli Saham dalam hal terjadinya akuisisi saham adalah isu hukum yang mendasari terjadinya penelitian ini. Belum adanya pengaturan yang melandasi hal tersebut secara khusus, sehingga perlu ada nya pembahasan mengenai bagaimanakah kedudukan dari isu hukum tersebut.

Pemindahan hak atas saham melalui cara jual beli, maka tunduk kepada ketentuan Pasal 1457 KUHPerdota. Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”. Maka jual beli saham merupakan bagian dari buku ketiga KUHPerdota tentang perikatan, yakni perikatan yang lahir dari perjanjian. Termasuk dalam perjanjian bernama yang diatur secara umum dalam Bab V, buku ketiga KUHPerdota. Tunduk pada asas-asas umum hukum perikatan, khusus nya perjanjian. Maka jual beli saham harus memperhatikan syarat-syarat sah nya perjanjian.

Pemindahan hak atas saham melalui jual beli saham merupakan perbuatan hukum yang harus dikuasai oleh seorang Notaris, dimana akta jual beli saham tersebut menggunakan akta autentik, Pasal 56 ayat (1) UUPT: “Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak”, pada penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan “akta”, baik berupa akta yang dibuat di hadapan notaris maupun akta dibawah tangan.

Berkaitan dengan peran notaris dalam jual beli saham, dimana sebelum dilakukan jual beli saham tersebut Notaris wajib memeriksa anggaran dasar perseroan, sebab dalam anggaran dasar diatur syarat terjadinya jual beli saham, tata cara serta prosedur jual beli saham. Untuk itu penting bagi Notaris memahami anggaran dasar perseroan dalam terjadinya pemindahan hak atas saham melalui jual beli saham. Perlu diketahui apakah ada persyaratan

mengenai: “1) keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya; 2) keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau 3) keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁶

Jual Beli Saham PT Tertutup sebagaimana diatur dalam UUPT⁷ dengan mekanisme jual beli yakni dilakukan dengan akta pemindahan hak yang dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris, dimana kelebihan akta notaris yakni adanya kepastian bagi para pihak bahwa memang benar terjadi perbuatan hukum jual beli saham, dengan kepastian bahwa benar adanya pembayaran dan penyerahan. Jual beli saham harus dipastikan dicatat dalam DPS (Daftar Pemegang Saham), karena dalam UUPT hal ini merupakan syarat wajib. Dengan dicatatnya pemegang saham baru dalam DPS, maka telah beralihlah kepemilikan hak atas saham kepada pemegang saham yang baru, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan. Direksi memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.

Prosedur pelaksanaan Akta Jual Beli Saham dengan menggunakan Akta Autentik, yang mana umumnya dilakukan setelah RUPS yang dihadiri oleh Notaris. Notaris harus memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar serta memastikan cara dan alat pembayaran yang harus dapat dilakukan sebelum penandatanganan Akta Jual Beli Saham, dibuktikan dengan adanya bukti pembayaran yang sah. Persetujuan RUPS selain menyetujui jual beli saham baik kepada pemegang saham lainnya ataupun kepada pihak ketiga, secara otomatis menyetujui perubahan susunan pemegang saham perseroan dengan memperhatikan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan. Selanjutnya apabila ada perubahan dalam susunan pemegang saham, maka perubahan tersebut termasuk dalam Perubahan Data Perseroan yang wajib diberitahukan kepada Menkumham.

⁶ Pasal 57 UUPT Nomor 40/2007.

⁷ Pasal 56 UUPT Nomor 40/2007.

Berdasarkan aturan jual beli saham diatas, perlu dicermati perbuatan hukum jual beli saham tersebut apakah menyebabkan adanya perubahan pengendali atau tidak, sebab dalam hal jual beli saham dengan adanya perubahan pengendalian maka prosedur yang digunakan menyesuaikan jual beli saham dengan perubahan pengendali atau yang lebih dikenal dengan akuisisi saham. Akuisisi saham atau pengambilalihan saham diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40/2007 dalam pasal 125 hingga pasal 134, serta Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai akuisisi saham atau pengambilalihan perseroan terbatas yakni pada Peraturan Pemerintah Nomor 27/1998.

Pengendalian yang menjadi faktor utama dalam terjadinya pengambilalihan saham atau akuisisi saham perseroan yang terdapat dalam PP 27/1998 yakni adalah “seluruh atau sebagian besar saham”⁸, pengertian seluruh apabila diubah dalam bentuk persentase menjadi 100% dan sebagian besar diubah dalam bentuk persentase menjadi lebih dari 50% (minimal 51%) maupun suatu jumlah tertentu yang menunjukkan bahwa jumlah tersebut lebih besar daripada kepemilikan saham dari pemegang saham lainnya.⁹ Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.

Persyaratan dalam terjadinya Pengambilalihan Saham (Akuisisi Saham) Perseroan Terbatas berdasar kepada UUPT dalam pasal 126 ayat 1 dimana “perbuatan hukum pengambilalihan (akuisisi) wajib memperhatikan kepentingan:

- a. perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan;
- b. kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan
- c. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.”¹⁰

Kepentingan suatu perseroan harus diperhatikan dalam suatu akuisisi. Kemudian pula kepentingan pemegang saham minoritas harus diperhatikan karena memiliki

⁸ Pasal 1 angka 3 PP Nomor 27/1998.

⁹ Penjelasan PP Nomor 27/1998.

¹⁰ Pasal 126 ayat 1 UUPT Nomor 40/2007.

hak di dalamnya, sebab dalam suatu perseroan yang berkepentingan tidak hanya pemegang saham mayoritas saja, begitu pula dengan kepentingan karyawan. Kepentingan kreditor patut menjadi perhatian, sebagai contoh suatu perseroan yang menjalankan bidang usaha tertentu dengan melakukan perjanjian pinjaman kredit kepada Bank, dimana adanya larangan perjanjian untuk tidak boleh mengalihkan saham kepada pihak ketiga yang akan menyebabkan adanya perubahan pengendalian, adanya perjanjian penanggungan, penjaminan, perorangan, atau perjanjian corporate guarantee yang mana Bank tersebut keberatan apabila terjadi perubahan pengendalian. Kepentingan mitra usaha dan masyarakat juga perlu hendaknya diperhatikan. Berdasarkan penjelasan Pasal 126 ayat (1) dimana “ketentuan ini mengesakan bahwa pengambilalihan (akuisisi) tidak dapat dilakukan apabila akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu, selanjutnya dalam pengambilalihan harus juga dicegah kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat.”

Analisis Kasus

Beberapa kasus mengenai akta jual beli saham dan pengambilalihan saham yang terdapat dalam proses peradilan, sebagai berikut:

1. Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor:219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.

Pada kasus Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan nomor perkara Nomor:219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr. PT. Sarana Farmino Utama sebagai Pemohon Keberatan melawan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai Termohon Keberatan.¹¹

Berdasarkan kasus tersebut, bahwa permasalahan antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan yang pada intinya mempermasalahkan mengenai adanya perubahan pengendali pada suatu Perseroan Terbatas. Pemohon Keberatan dalam dalil permohonan menyampaikan bahwa perbuatan hukum yang dilakukannya hanyalah jual beli saham biasa bukan jual beli saham

¹¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses dari: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/dac162dc84d97d40d98f3455b00c2b59.html>, pada tanggal 18 April 2021, pukul 08.01 WIB.

dengan adanya unsur perubahan pengendali, yang atas tidak terpenuhinya unsur perubahan pengendali tersebut maka tidak terjadi pengambilalihan terlebih lagi pengambilalihan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Termohon menyampaikan dalam tanggapannya bahwa terpenuhinya unsur pengambilalihan saham terlihat dengan adanya perubahan pengendali. Unsur perubahan pengendali yang terpenuhi dalam kasus tersebut yakni adanya pengalihan saham oleh Pemohon Keberatan sebagai pemegang mayoritas saham sebesar 99,99% saham. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berpendapat bahwa, setelah memperhatikan dan mempelajari Putusan Termohon Keberatan dihubungkan dengan berkas perkara a quo serta keberatan Pemohon Keberatan dan jawaban Termohon Keberatan, maka diperoleh fakta hukum terjadi pengambilalihan saham PT. Prospek Karyatama oleh PT. Sarana Farmindo Utama (Pemohon Keberatan). Untuk itu Majelis Hakim dalam putusannya menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan.

2. Kasus Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 123/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel

Pada kasus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan perkara No. 123/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, dimana Irham selaku Penggugat melawan Notaris Erlina Dwi Kurniawati, S.H., selaku Tergugat I, Syahri Ramadhan selaku Tergugat II, dan H. Masdari selaku Tergugat III.¹²

Berdasarkan kasus tersebut, bahwa permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat yang pada intinya memperlmasalahkan 1) Risalah RUPS PT Berau Jaya Perkasa tanggal 25 Juni 2013, 2) Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT Berau Jaya nomor 01 tanggal 1 Juli 2013 yang dibuat oleh Tergugat II dan Tergugat III, serta 3) perjanjian jual beli saham tertanggal 25 Juni 2013 yang dibuat di bawah tangan antara Penggugat dengan Tergugat III. Dalam permohonan gugatan Penggugat meminta hakim untuk membatalkan akta-akta tersebut, namun Putusan Majelis Hakim berdasarkan gugatan Penggugat,

¹² Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses dari: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/93f3e5e1a33a707ad4c85db20266aa8c.html>, pada tanggal 18 April 2021, pukul 10.21 WIB.

Jawaban Tergugat-Tergugat, bukti-bukti surat dari kedua pihak dan hal-hal yang tidak dibantah serta tidak diperdebatkan antara yang satu dengan lainnya, yang dalam pokok perkara menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Adapun hal yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut, dimana salah satu point gugatan mengenai adanya indikasi pengambilalihan saham yang terlihat dengan adanya perubahan pengendali yakni pembelian 80% saham oleh Tergugat III. Namun dalam jawaban Tergugat menolak dalil tersebut dengan alasan sama sekali tidak ada pengambilalihan seluruh saham perseroan setelah terjadinya jual beli saham, susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut :

1. Tergugat III memiliki 80% saham P.T. Berau Jaya Perkasa ;
2. Tergugat II memiliki 15% saham P.T. Berau Jaya Perkasa;
3. Penggugat memiliki 5% saham P.T. Berau Jaya Perkasa ;

Selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim mengenai hal tersebut, yakni memperkuat argument Tergugat bahwa sama sekali tidak ada pengambilalihan seluruh saham perseroan, dengan komposisi setelah terjadinya jual beli saham sebagaimana yang tersebut diatas. Apabila kembali meruju kepada UUPT Pasal 1 angka 11, "Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambalalih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut"¹³ serta dalam PP 27/1998 Pasal 1 angka 3, "Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut." Dimana dalam penjelasan pasal tersebut bahwa yang dimaksud sebagian besar yakni lebih dari 50% atau dapat diasumsikan mulai dari 51% saham telah termasuk kedalam kategori pengendali atas kepemilikan saham. Apabila kategori pengendali tersebut dihubungkan dengan kepemilikan saham pada kasus tersebut diatas, dimana kepemilikan 80% saham Tergugat III termasuk kedalam kategori pengendali, hal mana harus dilakukan sesuai dengan prosedur, syarat dan tata cara pengambilalihan saham (akuisisi).

¹³ UUPT Pasal 1 angka 11

3. Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.158/G/2012/PTUN-JKT

Pada kasus Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta perkara NOMOR:158/G/2012/PTUN-JKT, dengan Penggugat yakni: Jethanand Harkishindas Bhojwani; Moti Harkishindas Bhojwani; Mohandas Jamnadas Bhojwani; Hiro J Bhojwani; Jaikirshin s/o H. Bhojwani; melawan Tergugat yakni Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan Tergugat II Intervensi yakni PT. Naga Permai.¹⁴

Berdasarkan kasus tersebut diatas, bahwa permasalahan antara Para Penggugat melawan Tergugat dan Tergugat II Intevensi, yang pada intinya mempermasalahkan objek gugatan yakni putusan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.32530.AH.01.02 tahun 2012 tanggal 14 juni 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Naga Permai. Bahwa dengan adanya putusan Menkumham tersebut, Penggugat selaku pemilik saham yang telah dibeli dari pemegang saham sebelumnya sebesar 100% saham, melalui pengambilalihan saham langsung oleh pemegang saham mayoritas (100%), menyebabkan Para Penggugat tidak dapat memproses Permohonan Perubahan Kepengurusan PT. Naga Permai pada melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) yang terhalang oleh objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat. Tergugat yakni Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, menerbitkan objek gugatan berdasarkan permohonan dari Tergugat II Intervensi, yang mengaku berhak atas kepemilikan saham dari pemegang saham sebelumnya. Dimana Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Perkara Nomor.158/G/KPPU/2012/PTUN-JKT, mengadili: 1) Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; 2) Menyatakan batal Obyek Sengketa; 3) Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Obyek Sengketa.

2. Analisis Akta Jual Beli Saham Dan Akta Akuisisi Saham Implikasi Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang

¹⁴Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses melalui: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/9957638cc22180471b91e63dfd240591.html>, pada tanggal 18 April 2021, pukul 14.51 WIB.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.¹⁵ Kehadiran seorang Notaris dalam kewenangannya “membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”¹⁶

Pasal 1 angka 7 UUJN-P berbunyi: “akta notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.”¹⁷ Ada 2 (dua) jenis/golongan akta Notaris, yaitu: “(1) akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris, biasa disebut dengan istilah Akta *Relaas* atau Berita Acara, (2) akta yang dibuat dihadapan (*ten overstain*) Notaris, biasa disebut dengan istilah Akta Pihak atau *Partij*.”¹⁸

“Akta-akta tersebut dibuat atas dasar permintaan para pihak/penghadap, tanpa adanya permintaan para pihak, sudah tentu akta tersebut tidak akan dibuat oleh Notaris. Akta *Relaas* akta yang dibuat oleh Notaris atas permintaan para pihak, agar Notaris mencatat atau menuliskan segala sesuatu hal yang dibicarakan oleh pihak berkaitan dengan tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dilakukan oleh para pihak, agar tindakan tersebut dibuat atau dituangkan dalam suatu akta Notaris. Dalam Akta *Relaas* ini Notaris menulis atau mencatatkan semua hal yang dilihat atau didengar sendiri secara langsung oleh Notaris yang dilakukan para pihak. Dan Akta Pihak adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris atas permintaan para pihak, Notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak di hadapan Notaris. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris dituangkan ke dalam akta Notaris. Dalam membuat akta-akta tersebut Notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan (Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN) ataupun saran-saran hukum kepada para pihak tersebut. Ketika saran-

¹⁵ Pasal 1 UUJN-P Nomor 2/2014.

¹⁶ Pasal 15 UUJN-P Nomor 2/2014.

¹⁷ Pasal 1 angka 7 UUJN-P Nomor 2/2014.

¹⁸ Habib Adjie, 2018, *Hukum Notaris Indonesia*, Cetakan Kelima, Refika Aditama, Bandung, hlm.45.

saran tersebut diterima dan disetujui oleh para pihak kemudian dituangkan ke dalam akta, maka saran-saran tersebut harus dinilai sebagai pernyataan atau keterangan para pihak sendiri.”¹⁹

Akta Notaris memiliki susunan yang diatur oleh Undang-undang, yang merupakan ciri utama dari suatu akta autentik selain dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum. Pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yang terdapat dalam Bab VII akta Notaris Bagian Pertama Bentuk dan Sifat Akta, Pasal 38 yang berbunyi:

- (1) “Setiap akta Notaris terdiri atas:
 - a. awal akta atau kepala akta;
 - b. badan akta; dan
 - c. akhir atau penutup akta.
- (2) Awal akta atau kepala akta memuat:
 - a. judul akta;
 - b. nomor akta;
 - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- (3) Badan akta memuat:
 - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan.
- (4) Akhir atau penutup akta memuat:
 - a. uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l atau Pasal 16 ayat (7);
 - b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
 - c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
 - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan atau penggantian.
- (5) Akta Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.”²⁰

Analisis Perbedaan Akta Pengambilalihan Saham dan Akta Jual Beli Saham Implikasi Pasal 38 UUJN

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Pasal 38 UUJN-P Nomor 2/2014.

Akta pengambilalihan saham yang merupakan perbuatan hukum jual beli saham dengan adanya perubahan pengendalian. Pada Pasal 125 ayat (6) UUPT menyebutkan “rancangan pengambilalihan dalam hal pengambilalihan dilakukan melalui Direksi, yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama dan tempat kedudukan dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih;
- b. alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan mengambil alih dan Direksi Perseroan yang akan diambil alih;
- c. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a untuk tahun buku terakhir dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih;
- d. tata cara penilaian dan konversi saham dari Perseroan yang akan diambil alih terhadap saham penukarannya apabila pembayaran pengambilalihan dilakukan dengan saham;
- e. jumlah saham yang akan diambil alih;
- f. kesiapan pendanaan;
- g. neraca konsolidasi proforma Perseroan yang akan mengambil alih setelah Pengambilalihan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
- h. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Pengambilalihan;
- i. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan dari Perseroan yang akan diambil alih;
- j. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengambilalihan, termasuk jangka waktu pemberian kuasa pengalihan saham dari pemegang saham kepada Direksi Perseroan;
- k. rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan hasil Pengambilalihan apabila ada.”²¹

Rancangan pengambilalihan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam Akta Pengambilalihan yang dibuat dihadapan Notaris dalam bahasa Indonesia. Akta Pengambilalihan Saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.

Susunan akta pengambilalihan saham yang merupakan kewenangan Notaris, apabila ditinjau dalam Pasal 38 UUJN terlihat beberapa perbedaan terhadap akta jual beli saham, yang akan di analisis sebagai berikut:

Pertama mengenai judul akta, dimana suatu akta harus dapat mencerminkan maksud dari perbuatan hukum yang hendak dilakukan dalam akta, maka judul akta dalam perbuatan pengambilalihan saham harus menggunakan judul yang menghususkan terhadap perbuatan hukum tersebut.

²¹ Pasal 125 ayat (6) UUPT Nomor 40/2007.

Berdasarkan hal tersebut dapat dianalisis bahwa dalam hal terjadinya pengambilalihan saham sebaiknya menggunakan judul akta pengambilalihan saham, agar dapat membedakan dengan perbuatan hukum jual beli saham pada umumnya. Selanjutnya apakah penggunaan judul akta jual beli saham dalam pengambilalihan saham menjadi salah? jawabannya adalah tidak, sebab perbuatan hukum yang dilakukan dalam pengambilalihan saham adalah jual beli saham, hanya saja dalam terjadinya pengambilalihan saham (akuisisi) terdapat beberapa syarat dan prosedur tambahan yang lebih khusus dibanding dengan jual beli saham pada umumnya.

Kedua, yakni premis atau keterangan pendahulu para penghadap. Sebagaimana premis akta jual beli saham yang telah dijelaskan diatas, dalam hal premis pengambilalihan saham menyatakan prosedur yang telah dilalui sebagai syarat dalam terjadinya pengambilalihan saham, seperti yang pertama adanya keterangan yang menyatakan kepemilikan saham dari penjual, dengan contoh bunyi akta sebagai berikut:

“Bahwa A dan B masing-masing adalah pemilik dari 12.495.714.666 (dua belas miliar empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu enam ratus enam puluh enam) saham dan 12.495.714.666 (dua belas miliar empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu enam ratus enam puluh enam) saham, sehingga secara agregat keduanya sebagai pemilik dari 24.991.429.332 (dua puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh dua) saham, yang mewakili sekitar 89.12% (delapan puluh sembilan koma satu dua persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam PT XXX, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Jalan YYY, (untuk selanjutnya disebut sebagai Perseroan)”²²

Premis atau keterangan pendahulu selanjutnya yang menyatakan persetujuan penjual dan pembeli terhadap jual beli saham (saham yang dijual), dengan contoh bunyi akta sebagai berikut:

“Bahwa penjual telah setuju menjual dan pembeli telah setuju untuk membeli seluruh saham milik penjual dalam Perseroan, yaitu 24.991.429.332 (dua puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh dua)

²² Contoh Akta Pengambilalihan oleh Aulia Taufani, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, diakses melalui: <https://www.permatabank.com/sites/default/files/documents/pdf/Rancangan%20Akta%20Pengambilalihan.pdf> pada tanggal 15 Maret 2021, pukul 13.01 WIB.

saham, yang mewakili sekitar 89,12% (delapan puluh sembilan koma satu dua persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan beserta seluruh hak yang melekat atas saham-saham, (untuk selanjutnya disebut sebagai Saham yang Dijual).”²³

Premis atau keterangan pendahulu yang menyatakan persyaratan dan prosedur untuk terjadinya pengambilalihan saham (akuisisi) telah dilaksanakan. Dalam hal akuisisi saham dilakukan melalui Direksi maka Direksi Perseroan yang akan diambil alih dan Perseroan yang akan mengambilalih dengan persetujuan Dewan Komisaris masing-masing menyusun rancangan Pengambilalihan sesuai dengan pasal 125 ayat (6) UUPT, namun “dalam hal pengambilalihan saham dilakukan langsung dari pemegang saham maka ketentuan untuk membuat rancangan pengambilalihan tidak berlaku” sesuai dengan Pasal 125 ayat (7) UUPT. Syarat selanjutnya berkenaan dengan kewajiban untuk mengumumkan ringkasan rancangan pengambilalihan dalam 1 surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan perseroan. Dengan demikian contoh bunyi akta yakni sebagai berikut:

“Bahwa sehubungan dengan jual beli saham yang Dijual dimaksud di atas, Pembeli dan Perseroan telah membuat:

1. Rancangan pengambilalihan yang disusun secara bersama-sama oleh Direksi Perseroan dan Direksi Pembeli dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Pembeli (Rancangan Pengambilalihan). Rancangan Pengambilalihan tersebut sebagaimana terlampir pada minuta akta ini, dibuat di bawah tangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PP 27/1998);
2. Ringkasan Rancangan Pengambilalihan telah diumumkan:
 - a. dalam 2 (dua) surat kabar harian yang berperedaran nasional di Indonesia yakni surat kabar X dan pada situs web Perseroan, pada tanggal dst.
 - b. kepada karyawan Perseroan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 127 ayat (2) UUPT dan Pasal 29 PP 27/1998, dengan cara mengumumkan di papan pengumuman kantor Perseroan, pada tanggal ... dibuat di bawah tangan, yang fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini; dan
3. Konsep Akta Pengambilalihan yang telah disusun oleh Para Penjual dan Pembeli, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 32 huruf c POJK 41/2019 telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam akta Berita Acara

²³ *Ibid.*

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal ... Nomor ... dibuat oleh saya, Notaris;”²⁴

Premis atau keterangan pendahulu yang menyatakan persyaratan dan prosedur tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam UUPT. Pasal 127 ayat (4) dimana dalam tahap penyelesaian keberatan diberikan waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman untuk mengajukan keberatan, namun apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan maka dianggap telah menyetujui akuisisi, dengan contoh bunyi akta sebagai berikut:

“Bahwa dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman Ringkasan Rancangan Pengambilalihan tanggal ..., Perseroan tidak menerima keberatan dari para kreditur sehingga para kreditur dianggap menyetujui rencana Pengambilalihan Perseroan; Bahwa sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tanggal ..., Perseroan tidak menerima keberatan dari para pemegang saham minoritas Perseroan sehingga para pemegang saham minoritas Perseroan dianggap menyetujui Rancangan Pengambilalihan Perseroan;”²⁵

Premis atau keterangan pendahulu selanjutnya, dimana perlu adanya persetujuan RUPS terhadap rancangan pengambilalihan, dan rancangan pengambilalihan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam Akta Pengambilalihan yang wajib dibuat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia sesuai dengan bunyi Pasal 128 UUPT, dengan contoh bunyi akta sebagai berikut:

“Bahwa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal ... sebagaimana dinyatakan dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal ... nomor ... dibuat oleh saya, Notaris, telah memutuskan:

1. menyetujui rencana pengambilalihan Perseroan oleh Pembeli, melalui pembelian sekitar 89,12% (delapan puluh sembilan koma satu dua persen) saham Perseroan.
2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan rencana pengambilalihan Perseroan oleh Pembeli dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa untuk berlakunya jual beli Saham yang Dijual dan pengambilalihan Perseroan maka dibuat Akta Pengambilalihan ini (Akta) yang merupakan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

pelaksanaan dari Rancangan Pengambilalihan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 PP 27/1998 dan Pasal 128 UUPT.”²⁶

Ketiga mengenai isi akta, yang merupakan kehendak/keinginan dari penghadap atau pihak yang berkepentingan, artinya inti akta adalah perbuatan hukum yang terdapat di dalam suatu akta Notaris. Dalam akta Pengambilalihan beberapa persyaratan dan ketentuan para pihak terhadap perbuatan hukum tersebut yang dituangkan dalam akta dengan contoh sebagai berikut:

1. “Para Penjual dengan ini setuju untuk menjual kepada Pembeli, dan Pembeli setuju untuk membeli dari Para Penjual, Saham yang Dijual, dengan harga pembelian sebagaimana telah disepakati di antara Para Pihak. Pemindahan kepemilikan hukum dan manfaat atas Saham yang Dijual efektif pada tanggal Akta ini (Tanggal Penyelesaian) bersama dengan semua hak dan manfaat yang melekat pada Saham yang Dijual pada Tanggal Penyelesaian dan setelah Penyelesaian dimana sejak tanggal tersebut Saham yang Dijual menjadi milik Pembeli;
2. Para Pihak menyatakan bahwa masing-masing Pihak berhak dan mempunyai kewenangan penuh untuk menandatangani Akta ini dan karenanya sah dan mengikat Para Pihak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Akta ini;
3. Setelah pelaksanaan Akta ini, Pembeli akan memberitahukan dan menyerahkan tembusan Akta ini kepada Direksi Perseroan untuk tujuan pencatatan, sebagaimana berlaku, pemindahan atas Saham yang Dijual dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikelola oleh pencatat saham Perseroan (Biro Administrasi Efek) dalam rangka memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT;
4. Akta ini diatur oleh dan ditafsirkan berdasarkan dengan hukum Republik Indonesia;
5. Setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Akta ini, termasuk pertanyaan mengenai keabsahan, keberadaan, atau pengakhiran Akta ini harus dirujuk dan akhirnya diselesaikan melalui arbitrase dengan panel tiga arbiter diadakan di Singapura berdasarkan peraturan di Singapore International Arbitration Centre (SIAC). Semua arbiter akan ditunjuk oleh SIAC. Setiap putusan akan bersifat final dan mengikat Para Pihak dan tidak dapat dibanding. Arbitrase akan dilakukan dalam bahasa Inggris.”²⁷

Berdasarkan analisis akta pengambilalihan saham diatas, sebagaimana ditinjau dalam Pasal 38 UUJN, maka terlihat beberapa pembeda terhadap akta jual beli saham. Perbedaan tersebut berdasar kepada syarat, prosedur dan

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

mekanisme pengambilalihan saham yang lebih kompleks dibandingkan dengan jual beli saham biasa yang tidak menyebabkan perubahan pengendalian.

Kepastian hukum penggunaan akta jual beli saham dalam hal terjadinya akuisisi saham, dimana aturan yang mengatur ketentuan tersebut tidak ada. Dalam UUPT ketentuan yang mengatur mengenai jual beli saham terdapat dalam pasal 56 UUPT mengenai pemindahan hak atas saham, sedangkan ketentuan mengenai pengambilalihan saham diatur tersendiri dalam pasal 125 UUPT. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa aturan masing-masing perbuatan hukum baik jual beli saham dan pengambilalihan saham merupakan aturan yang terpisah dan berdiri masing-masing.

Penggunaan akta jual beli saham dalam hal terjadi nya akuisisi saham, sebagaimana hal tersebut diatur secara terpisah di dalam UUPT, maka penggunaan masing masing akta tidak dapat dicampurkan satu sama lain. Hal tersebut selaras dengan penafsiran gramatikal, "yaitu penafsiran menurut tata bahasa sesuai dengan apa yang tertera atau apa yang tertulis secara eksplisit dalam aturan tersebut, dalam kegiatan penafsiran ini si peneliti berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kejelasan pengertian dengan mengemukakan arti yang dimaksud oleh aturan tersebut."²⁸

Berdasarkan pemaparan tersebut perlu ada nya kejelasan penggunaan akta jual beli saham dan akta pengambilalihan saham (akuisisi), hal mana berdasarkan syarat dan prosedur yang berbeda pada masing-masing perbuatan hukum, menyebabkan adanya perbedaan dalam masing-masing akta. Perlu kiranya ada aturan dalam UUPT membahas lebih khusus penggunaan akta jual beli saham dalam terjadinya pengambilalihan saham (akuisisi), demi terciptanya kepastian hukum para pihak dalam akta notaris.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan:

²⁸ Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung hlm. 77.

1. Kedudukan Hukum Akta Jual Beli Saham Dalam Pengambilalihan Yang Mengakibatkan Beralihnya Pengendalian, dimana dalam penjabaran tersebut terlihat bahwa kedudukan akta jual beli saham yang terdapat dalam pengaturan pasal 55 – 60 UUPT 40/2007 yang mengatur mengenai pemindahan hak atas saham, serta kedudukan akta pengambilalihan saham yang terdapat dalam pengaturan BAB VIII pasal 125 – 134 UUPT 40/2007. Namun dalam praktek penggunaan akta jual beli dalam hal terjadinya pengambilalihan saham dimana belum ada kedudukan aturan mengenai hal tersebut. Maka dengan isu hukum bahwa praktek dunia kenotariatan yang menggunakan Akta Jual Beli Saham dalam hal terjadinya pengambilalihan saham (akuisisi) dengan belum adanya pengaturan yang melandasi hal tersebut secara khusus. Penulis berpendapat mengenai penggunaan Akta Jual Beli Saham dapat dilakukan sepanjang tidak terjadi perubahan pengendali, namun apabila dalam pelaksanaannya jual beli saham tersebut mengakibatkan beralihnya pengendalian, semestinya dilakukan melalui prosedur, syarat dan tata cara pengambilalihan saham (akuisisi). Kedudukan hukum tersebut sangat berkaitan erat dengan peran notaris didalam pembuatan akta, yang harus senantiasa meminimalisir keberadaan akta tersebut dari adanya permasalahan di kemudian hari. Terlihat dalam penjabaran kasus posisi yang mana permasalahan jual beli saham dan pengambilalihan saham (akuisisi) berpotensi menimbulkan permasalahan hingga kepada sengketa pengadilan.
2. Kepastian hukum pengambilalihan saham (akuisisi) Perseroan Terbatas Tertutup dengan Akta Jual Beli Saham, apabila jual beli saham tidak mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali saham penggunaan akta jual beli tersebut memberikan kepastian bagi pihak-pihak didalamnya, namun apabila jual beli saham tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali saham, maka akta jual beli tersebut tidak memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak di dalamnya, semestinya dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang mengatur tentang akuisisi saham.

Saran

1. Kepada Notaris didalam melaksanakan tugas jabatannya, diharapkan memiliki kemampuan pengetahuan mengenai jual beli saham dan pengambilalihan saham (akuisisi), agar dapat menentukan kedudukan akta jual beli saham dan akta

pengambilalihan saham (akuisisi), sehingga akta yang diterbitkan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang ada di dalam akta tersebut.

2. Kepada Pemerintah RI dan DPR RI diharapkan dapat membuat regulasi peraturan perundang-undangan mengenai jual beli saham dalam pengambilalihan saham (akuisisi), dengan mengubah Undang-Undang Perseroan Terbatas, sehingga dapat menjadi pedoman bagi Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik serta akta yang dibuatnya memberikan kepastian hukum para pihak yang ada didalamnya, untuk mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdul Moin, *Merger, Akuisisi & Divestasi*, Ekonisia, Yogyakarta, 2010.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016.

Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007)*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2018.

Budi Untung, *Hukum Akuisisi*, Andi, Yogyakarta, 2020.

Chidir Ali, *Badan Hukum*, PT Alumni, Bandung, 2005.

Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.

Erman Rajagukguk, *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2018.

Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT Refika Aditama, Bandung, 2017.

Habib Adjie, *Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, CV Mandar Maju, Bandung, 2008.

Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.

Hukumonline.com, *Tanya Jawab Hukum Perusahaan*, Visimedia, Jakarta, 2010.

Iswi Hariyani, R. Sefianto, Cita Yustisia s, *Merger, Konsolidasi, Akuisisi, dan Pemisahan Perusahaan*, Jakarta Selatan: Visimedia, 2011.

- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Munir Fuady, *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over & LBO*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Nindyo Pramono, *Perbandingan Perseroan Terbatas Di Beberapa Negara*, Karya Ilmiah Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, 2012.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2017.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Buku Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Buku Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2011.
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, CV Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Zul Fadli, *Hukum Akta Notaris*, Lingkar Kenotariatan, Jambi, 2020.

2. Jurnal

- Alya, *Pelaksanaan Akuisisi Oleh Perusahaan Terbuka Dengan Indikasi Transaksi Material (Studi Pada: Akuisisi PT. Bumi Resources, Tbk., Terhadap PT.Darma Henwa, Tbk., PT.Fajar Bumi Sakti, dan PT. Pendopo Energi Batu Bara)*, Tesis, Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2011.
- Irawati, *Perlindungan Hukum Pengambilalihan (Akuisisi) Perseroan Terbatas Bagi Pemegang Saham Minoritas*, *Diponegoro Private Law Review*, Volume 1 Nomor 1, 2017.
- Fauzan Salim, *Peran Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Sabh)*, *Recital Review*, Volume 2 Nomor 2, 2020.
- Maharani, *Akuisisi Saham Asing Oleh Perusahaan Nasional Dalam Rangka Restrukturisasi Perusahaan (studi Pada PT. Lafarge Cement Indonesia)*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018.

- Raden Rita Diana, *Tinjauan Yuridis Terhadap Akuisisi Aset Perseroan Terbatas*, Tesis, Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2008.
- Rezmia Febrina, Proses Akuisisi Perusahaan Berdasarkan Undang-undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 No. 1, 2014.
- Risen Yan Piter, *Peran Notaris yang Berkaitan Dengan Tindakan Pengambilalihan Saham Secara Langsung Dari Pemegang Saham*, Tesis, Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2009.
- Tito Sofyan, Analisis Yuridis Sistem Pengawasan Terhadap Kejahatan Pasar Modal, *Recital Review*, Volume 1 Nomor 1, 2019.
- Ucok Yoantha, *Akibat Hukum Pembelian Saham Perusahaan Bukan Penanaman Modal Asing Oleh Warga Negara Asing Atau Badan Hukum Asing*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2014.
- Yetniwati, *Pengaturan Upah Di Indonesia Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan*. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Andalas, Padang, 2017.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 Tahun 2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

4. Internet:

<https://www.permatabank.com/sites/default/files/documents/pdf/Rancangan%20Akta%20Pengambilalihan.pdf>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/9957638cc22180471b91e63dfd240591.html>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/dac162dc84d97d40d98f3455b00c2b59.html>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/93f3e5e1a33a707ad4c85db20266aa8c.html>